

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI KABUPATEN ROKAN HULU

Sukrial Halomoan¹, Fitri Elfiani²

¹Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Pasir Pengaraian

²Dosen Ilmu Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Email: halomoan028@gmail.com , fitri.elfiani94@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah yang dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945. Namun, pemanfaatan ini sering menimbulkan dilema antara keuntungan ekonomi dan kerusakan lingkungan. Penelitian ini menyoroti maraknya aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Rokan Hulu, khususnya di Kecamatan Rokan IV Koto dan Ujung Batu. Aktivitas ini telah beralih dari cara tradisional ke penggunaan mesin mekanis yang merusak lingkungan. Meskipun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah mengatur sanksi pidana, penegakan hukum di lapangan masih lemah dan putusan pengadilan cenderung ringan. Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis hambatan penegakan hukum tersebut. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa ketiadaan sanksi minimal khusus dalam undang-undang, serta adanya aktor intelektual dan kurangnya koordinasi antar instansi, menjadi faktor penghambat utama efektivitas penegakan hukum.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, PETI, Rokan Hulu, UU Pertambangan Mineral dan Batubara

ABSTRACT

Indonesia possesses abundant natural resources that are controlled by the state for the greatest prosperity of the people, as mandated by Article 33 of the 1945 Constitution. However, their utilization often creates a dilemma between economic benefits and environmental degradation. This study highlights the widespread practice of illegal gold mining (Penambangan Emas Tanpa Izin/PETI) in Rokan Hulu Regency, particularly in Rokan

IV Koto and Ujung Batu Districts. These activities have shifted from traditional methods to the use of mechanical equipment that causes significant environmental damage. Although Law Number 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining stipulates criminal sanctions, law enforcement in practice remains weak, and court decisions tend to impose lenient penalties. This article employs a normative juridical method to analyze the obstacles to effective law enforcement. The findings indicate that the absence of specific minimum sanctions in the law, the involvement of intellectual actors, and the lack of coordination among relevant institutions are the main factors hindering effective law enforcement.

Keywords: Law Enforcement, Illegal Gold Mining, Rokan Hulu, Mineral and Coal Mining Law

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional pada hakikatnya adalah proses perubahan terus-menerus menuju kemakmuran rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sektor pertambangan merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar bagi negara. Namun, kegiatan ini sering kali membawa dampak merugikan bagi lingkungan hidup, terutama ketika dilakukan secara ilegal atau dikenal dengan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI).¹

Izin berfungsi sebagai ujung tombak instrument hukum sebagai pengarah dan perancang masyarakat adil dan makmur itu diwujudkan. Lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud. Sedangkan tujuan izin adalah:²

1. Keinginan mengarahkan (mengendalikan “*sturen*”) aktivitas-aktivitas tertentu, Misalnya izin bangunan.
2. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan).
3. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin membongkar monument).
4. Membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk).

¹ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 248.

² Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.241.

Di Provinsi Riau, Kabupaten Rokan Hulu memiliki potensi sumber daya alam yang besar, termasuk emas. Sayangnya, kegiatan PETI marak terjadi, khususnya di Kecamatan Rokan IV Koto dan Ujung Batu. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup, aktivitas ini telah menyebabkan kerusakan lahan pertanian hingga 100 hektar dan total kerusakan mencapai 600 Ha di Kecamatan Rokan IV Koto. Selain kerusakan lahan, penggunaan merkuri dalam proses penambangan telah mencemari sungai, menyebabkan sumur warga kering, serta meningkatkan risiko longsor dan banjir.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pada Pasal 4 Ayat (2) “Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah dan/ atau pemerintah daerah.” Menurut Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara “Bupati/ Walikota memberikan izin pertambangan rakyat (IPR) terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/ atau koperasi.” Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 6 ayat (1) “Izin usaha pertambangan diberikan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh, badan usaha, koperasi dan perseorangan.”

Secara hukum, setiap kegiatan pertambangan wajib memiliki izin dari pemerintah. Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengancam pelaku penambangan tanpa izin dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum belum memberikan efek jera, terlihat dari vonis yang dijatuhkan sering kali kurang dari 2 tahun. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji faktor- faktor penghambat penegakan hukum serta implementasi undang-undang pertambangan di wilayah hukum Kabupaten Rokan Hulu.

TINJAUAN PUSTAKA

Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan norma hukum

menjadi kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga pada kualitas peraturan perundang-undangan dan kesadaran hukum masyarakat. Satjipto Rahardjo memandang penegakan hukum sebagai proses konkretisasi kehendak hukum yang telah dirumuskan oleh pembentuk undang-undang.³

Dalam praktiknya, penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Ketiganya harus berjalan seimbang agar hukum mampu menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Penegakan hukum juga mengenal konsep diskresi, sebagai pelengkap asas legalitas, guna mengatasi keterbatasan norma hukum dalam praktik.

Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang meliputi penyidikan, penuntutan, peradilan, hingga pelaksanaan pidana. Keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh faktor hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, masyarakat, dan kebudayaan hukum yang berkembang.⁴

Tindak pidana dikenal dalam KUHP dengan istilah strafbaar feit, yang secara harfiah berarti perbuatan yang dapat dipidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana, baik berupa perbuatan aktif maupun pasif.⁵

Menurut Simons, tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau lalai oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang. Unsur tindak pidana pada dasarnya terdiri atas unsur subjektif (kesengajaan atau kealpaan) dan unsur objektif (sifat melawan hukum, perbuatan, serta hubungan kausal).⁶

Asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya aturan hukum terlebih dahulu (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*). Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam peraturan

³ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 2009.

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

perundang-undangan.

Pertambangan adalah seluruh tahapan kegiatan pengelolaan mineral dan batubara, mulai dari penyelidikan, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, hingga pascatambang. Sektor pertambangan memiliki peran strategis sebagai sumber pendapatan negara dan daerah, sekaligus berpotensi menimbulkan dampak lingkungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, pengelolaan pertambangan bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, keberlanjutan lingkungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam. Setiap kegiatan pertambangan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan izin lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan.⁷

Penegakan hukum pertambangan merupakan upaya menerapkan norma hukum pertambangan secara nyata untuk menjamin pengelolaan sumber daya mineral dan batubara yang berkeadilan dan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatur sanksi administratif dan pidana terhadap pelanggaran di bidang pertambangan, termasuk penambangan tanpa izin.⁸

Negara memiliki kewenangan untuk menguasai dan mengatur sumber daya alam demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, aktivitas pertambangan—khususnya pertambangan rakyat—sering menimbulkan persoalan lingkungan dan sosial, seperti pencemaran merkuri dan kerusakan lahan. Oleh karena itu, penegakan hukum pertambangan harus diimbangi dengan kebijakan preventif, pengawasan administratif, serta pembinaan masyarakat agar manfaat ekonomi dapat dicapai tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.⁹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah data sekunder, yaitu asas-asas dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PETI. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yang menggambarkan data sedetail mungkin mengenai tindak

⁷ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁸ *Ibid*

⁹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

pidana PETI di wilayah hukum Kapolres Rokan Hulu.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen (bahan hukum primer seperti UU No. 4 Tahun 2009 dan UU Pemerintahan Daerah, serta bahan hukum sekunder seperti buku dan jurnal). Analisis data dilakukan secara normatif kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah mengenai penegakan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Modus Operandi PETI di Rokan Hulu

Secara historis, Kecamatan Rokan IV Koto dan Ujung Batu dikenal kaya akan kandungan emas, bahkan sejak zaman kolonial Belanda. Dahulu, masyarakat melakukan penambangan secara manual menggunakan alat kayu yang disebut *Dulang*. Namun, seiring perkembangan teknologi, metode ini berubah menjadi modern menggunakan mesin diesel serbaguna yang disebut *Dompeng*.

Satu unit mesin *Dompeng* biasanya dioperasikan oleh 4–6 orang. Diperkirakan terdapat 30–50 unit mesin *dompeng* di setiap desa di aliran Sungai Rokan. Perubahan metode ini mempercepat kerusakan lingkungan secara masif. Aktivitas ini tidak hanya masalah ekonomi, tetapi juga didorong oleh keinginan mendapatkan uang secara instan dengan mengesampingkan dampak negatif. Dampak negatif tersebut merupakan pencemaran lingkungan dan tentu saja akan merusak kestabilan lingkungan.

Pengaturan Izin dan Sanksi Pidana

Negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam, sehingga setiap orang yang melakukan kegiatan pertambangan wajib meminta izin (Izin Usaha Pertambangan/IUP, Izin Pertambangan Rakyat/IPR, atau IUPK). Pemerintah Daerah, seperti Bupati/Walikota, memiliki kewenangan memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat.

Pelanggaran terhadap kewajiban izin ini merupakan tindak pidana. Pasal 158

UU No. 4 Tahun 2009 secara tegas mengatur ancaman pidana bagi penambangan tanpa izin. Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan (*policy*) untuk mengatur masyarakat, namun penggunaannya harus hati-hati dan selektif (*ultimum remedium*).

Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Berdasarkan analisis, penegakan hukum terhadap PETI di Rokan Hulu menghadapi berbagai kendala kompleks:

1. Kelemahan Substansi Hukum (*Legal Substance*):

Meskipun ancaman maksimalnya 10 tahun penjara, UU No. 4 Tahun 2009 Pasal 158 tidak mengatur batas minimal sanksi pidana. Hal ini menyebabkan hakim memiliki keleluasaan menjatuhkan vonis rendah (di bawah 2 tahun) dan denda kecil (di bawah Rp50 juta), yang tidak memberikan efek jera bagi pelaku.

2. Struktur dan Budaya Hukum (*Legal Structure & Culture*):

a. Aktor Intelektual: Banyak kasus PETI tidak tuntas karena pelaku lapangan didukung oleh pemodal atau aktor di belakang layar yang memiliki jaringan kuat, informasi, dan modal.

b. Praktik Suap dan Hubungan Kekerabatan: Pelaku PETI sering kali memiliki hubungan kekerabatan atau memberikan uang sogokan kepada oknum aparat penegak hukum, sehingga sulit tersentuh hukum.

c. Koordinasi yang Lemah: Kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah kabupaten dengan pihak kecamatan menjadi kendala dalam upaya pemberantasan yang konkret.

3. Kendala Operasional:

Akses menuju lokasi PETI di lapangan sangat sulit dicapai, yang menyulitkan petugas dalam melakukan penertiban secara mendadak. Selain itu, operasi penertiban sering kali bocor sebelum tim terpadu tiba di lokasi.

SIMPULAN

Penegakan hukum pidana terhadap aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Rokan Hulu belum berjalan efektif. Faktor penghambat utamanya bukan hanya pada kendala operasional di lapangan, melainkan juga pada aspek substansi hukum dan struktur hukum. Ketiadaan aturan sanksi minimal dalam Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 menyebabkan putusan pengadilan cenderung ringan dan tidak menjerakan. Selain itu, keberadaan aktor intelektual (pemodal) yang memiliki jaringan kuat dan kemampuan memengaruhi aparat melalui suap membuat hukum tumpul ke atas. Diperlukan sinergitas yang lebih kuat antara pemerintah daerah, kepolisian, dan masyarakat, serta revisi regulasi untuk memperberat sanksi minimal guna memberantas mafia pertambangan di Rokan Hulu.

SARAN

1. Bagi Pembentuk Undang-Undang (Legislator). Diperlukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya Pasal 158, dengan menetapkan batas minimal sanksi pidana penjara dan denda. Penetapan sanksi minimal ini penting untuk membatasi diskresi hakim yang terlalu luas serta menciptakan efek jera bagi pelaku Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), terutama terhadap pelaku yang menggunakan alat berat dan merusak lingkungan secara masif.
2. Bagi Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim). Aparat penegak hukum perlu meningkatkan profesionalisme, integritas, dan koordinasi lintas institusi dalam menangani perkara PETI. Penegakan hukum tidak boleh hanya menasar pelaku lapangan, tetapi harus diarahkan pada aktor intelektual atau pemodal yang menjadi pengendali utama aktivitas PETI. Selain itu, aparat penegak hukum perlu menerapkan pendekatan *follow the money* untuk membongkar jaringan kejahatan pertambangan secara komprehensif.
3. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Pemerintah daerah perlu mengambil peran lebih aktif melalui:

- a. Penetapan dan pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) secara legal dan terkontrol;
 - b. Penyederhanaan dan percepatan proses perizinan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) bagi masyarakat lokal;
 - c. Peningkatan pengawasan terpadu bersama aparat penegak hukum dan instansi lingkungan hidup. Langkah ini penting agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan tanpa melanggar hukum dan merusak lingkungan.
4. Bagi Masyarakat. Masyarakat perlu diberikan penyuluhan dan edukasi hukum serta lingkungan secara berkelanjutan mengenai dampak hukum, kesehatan, dan ekologis dari aktivitas PETI, khususnya penggunaan merkuri. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan aktivitas PETI juga menjadi kunci keberhasilan penegakan hukum berbasis komunitas.
 5. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris atau socio-legal, guna menggali lebih dalam praktik penegakan hukum PETI di lapangan, termasuk relasi kuasa antara pemodal, aparat, dan masyarakat. Selain itu, kajian komparatif dengan daerah lain dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dan kontekstual.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. (2016). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Adrian Sutedi. (2011). *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. (2018). *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Gatot Supramono. (2012). *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. (2011). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Terkait pendekatan perundang-undangan dan kasus).
- Soerjono Soekanto. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2019). *Penelitian Hukum Normatif*. Depok: RajaGrafindo Persada.

Teguh Prasetyo. (2018). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.